



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, semula Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Blora, semula Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0493/Pdt.G/2015/PA.Yk. tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm Put. No 22/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunjungan kabupaten Blora untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - 2.1. nafkah selama iddah, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);setelah talak dijatuhkan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 09 Februari 2016 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya menurut ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 hlm Put. No 22/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 16 Februari 2016, dan kontra memori banding Terbanding tanggal 24 Maret 2016;

Membaca Berita Acara Inzage Nomor 0493/Pdt.G/2015/PA.Yk. yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Pembanding telah melakukan inzage terhadap berkas perkara Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0493/Pdt.G/2015/PA.Yk.;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0493/Pdt.G/2015/PA.Yk. tanggal 15 April 2016 yang menyatakan sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan ulangan. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disebutkan dalam memori banding Pembanding/Termohon, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0493/Pdt.G/2015/PA.Yk. tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan tanggal 16 Rab'ul akhir 1437 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sebagian apa yang telah dipertimbangkan dan yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih

Hlm. 3 dari 11 hlm Put. No 22/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan Hakim tingkat banding. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan seperti berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis hakim tingkat pertama dalam konpensi sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Hakim tingkat banding. Namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon/Terbanding telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dalam persidangan. Pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding. Demikian pula Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Juga usaha mediasi yang dilakukan oleh mediator telah gagal merukunkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon yang diakui Pemohon dan/atau yang tidak dibantah oleh Pemohon, Majelis Hakim tingkat banding menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah karena pada tahun 2005 Pemohon mengontrak rumah tinggal bersama perempuan lain bernama Suratmi, hingga memiliki anak.

Hlm. 4 dari 11 hlm Put. No 22/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab lainnya yang tidak dibantah oleh Pemohon adalah karena Pemohon tidak pernah menyerahkan uang dari hasil usaha (usaha kertas) bersama Termohon, sehingga anak mereka marah kepada Pemohon. Kemudian setelah pensiun pada tahun 2011, Pemohon pulang ke tempat asalnya di Kabupaten Blora, Jawa Tengah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam situasi rumah tangga yang tidak ada keharmonisan tersebut, apabila Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, dapat menimbulkan kemudharatan dan menambah perpecahan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu sudah sepatutnya perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding diakhiri dengan perceraian, sebagaimana pendapat ahli fiqih Sayyid Sabiq, dalam kitab "Fiqhus Sunnah" juz II yang diambil alih menjadi pendapat Majelis :

ينبغي ان يكون الى الفرقة سبيل ما وان لا يسد ذلك من كل وجه لان حسم اسباب التوصل الى الفرقة بالكلية يقتضي وجوحا من الضرر والخلل منها ان من الطبا ئع ما لا ياف بعض الطبا ئع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف)

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk perceraian itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Antara lain (penyebabnya) karena tabiat/watak masing-masing suami istri sudah tidak ada saling kasih sayang lagi, maka bilamana keduanya dipaksakan tetap berkumpul, justru bertambah kejelekan dan perpecahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0493/Pdt.G/2015/PA.Yk. tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan tanggal 16 Rabi'ul akhir 1437 Hijriyah, dalam konpensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa semua yang dipertimbangkan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi;

Hlm. 5 dari 11 hlm Put. No 22/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah, mut'ah serta nafkah terhutang, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan nominal yang telah ditetapkan Hakim tingkat pertama. Namun Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan, nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri setelah terjadi perceraian. Sedangkan ukuran nafkah iddah adalah nafkah yaumiyah (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri selama 3 bulan. Besarnya nafkah iddah adalah menurut kebiasaan dalam masyarakat dan keperluan hidup sehari-hari, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 serta selaras dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Fathul Wahab juz II halaman 137:

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم

Artinya : "Nafkah istri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah istri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap belum mencukupi untuk memenuhi keperluan pokok harian Termohon/Pembanding. Oleh karena itu dianggap patut dan layak ditambah menjadi perbulan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Penambahan nominal tersebut masih sepadan dengan penghasilan atau gaji pensiun Pemohon/Terbanding perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 11 hlm Put. No 22/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum memadai. Mengingat mereka sudah cukup lama hidup dalam ikatan perkawinan, sehingga perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan harian saat ini. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri ukuran besaran mut'ah menurut pendapat Abu Zahrah dalam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah adalah diperhitungkan sebesar nafkah selama satu tahun (12 bulan), dimana hal ini sesuai pula dengan putusan MARI No 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010. Dengan demikian, karena nafkah iddah perbulan telah ditetapkan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka mut'ah sangat layak (ma'ruf) ditetapkan menjadi 12 bulan x Rp. 750.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Hal itu sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan dalil Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah terhutang selama 10 tahun sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak seluruhnya gugatan tersebut. Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama pada halaman 21 alinea pertama disebutkan: "dua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun, karena Pemohon diusir oleh Termohon". Pertimbangan tersebut tidak sesuai atau

Hlm. 7 dari 11 hlm Put. No 22/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan berita acara sidang (BAS) tanggal 14 Desember 2015. Karena dalam berita acara sidang (BAS), tercatat hanya satu saksi yang menerangkan bahwa perpisahan mereka itu disebabkan karena Pemohon diusir oleh Termohon, yaitu saksi pertama bernama SAKSI I. Sedangkan saksi kedua bernama SAKSI II tidak menerangkan demikian, sehingga keterangan tersebut tidak berdasarkan keterangan dua orang saksi, tetapi hanya oleh seorang saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 10 tahun karena "Pemohon diusir oleh Termohon" adalah keliru. Karena ternyata hanya berdasarkan dari keterangan satu saksi saja. Sedangkan Keterangan satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), sehingga keterangan satu saksi tidak cukup untuk membuktikan sesuatu dalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 25 dan 26 mengenai gugatan nafkah terhutang adalah pertimbangan yang keliru, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah membantah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama 10 tahun. Tetapi Tergugat Rekonpensi mengakui tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi hanya selama 3 tahun, dan itu disebabkan karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon diusir oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon (berita acara sidang tanggal 30 Nopember 2015 pada halaman 24);

Menimbang, bahwa oleh karena berpisahnya antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, tidak terbukti disebabkan karena Tergugat Rekonpensi diusir oleh Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengakui tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi hanya selama 3 tahun, selebihnya telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mengabulkan gugatan nafkah tehutang selama 3 tahun seperti

Hlm. 8 dari 11 hlm Put. No 22/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh Tergugat Rekonsensi. Sedangkan untuk selebihnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak cukup bukti, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan menetapkan nominal perbulan nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi selama 3 tahun (36 bulan). Untuk itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil ukuran pada besaran nafkah iddah perbulan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, maka selama 3 tahun seluruhnya menjadi 36 bulan x Rp. 750.000,- = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0493/Pdt.G/2015/PA.Yk. tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan tanggal 16 Rabi'ul ahir 1437 Hijriyah, berkaitan dengan gugatan rekonsensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konpensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0493/Pdt.G/2015/PA.Yk. tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul akhir 1437 Hijriyah;

Dalam Rekonsensi :

Hlm. 9 dari 11 hlm Put. No 22/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0493/Pdt.G/2015/PA.Yk. tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul akhir 1437 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - 2.3. Nafkah terhutang selama 3 tahun sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah. Oleh kami **Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, SH., MSI.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. D. TAHYUDDIN, SH., MH.** dan **Drs. H. MUAYYAD, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Penetapan No 22/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 17 Mei 2016, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm. 10 dari 11 hlm Put. No 22/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan **H. SUHARTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, SH., MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. D. TAHYUDDIN, SH., MH.

Drs. H. MUAYYAD, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. SUHARTO, SH.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, SH. MH.

Hlm. 11 dari 11 hlm Put. No 22/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)